



Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan terhadap Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949

Zuhri Triansyah¹; Maratun Saadah²

Universitas Mulawarman¹

UIN Sultan Thaha Syaifuddin²

*Corresponding author: zuhritriansyah@mail.ugm.ac.id

Submission : 29 September 2021

Revision : 31 Desember 2021

Publication : 18 Februari 2022

This article discusses forms of legal responsibility regarding violations of humanitarian principles in humanitarian law against the treatment of prisoners of war in Abu Ghraib prison in terms of the Geneva convention of 1949. Legal liability is an obligation that arises from violations committed by individuals or the state because they are considered contrary to the law or conventions applicable. This article uses a normative juridical method with the main source being legal materials containing normative legal rules. The results of the discussion of this article show that the principle of state responsibility related to human rights violations is realized by taking legal action against individual perpetrators and providing compensation to victims and is regulated in the Geneva Conventions. Second, the United States is responsible for the provisions stipulated in the Geneva Conventions of 1949 concerning violations of humanitarian principles by bringing to justice the perpetrators who have violated humanitarian principles through the United States military court.

Keywords: abu ghraib prison; principles of humanity; prisoner of war

Abstrak

Artikel ini membahas bentuk pertanggungjawaban hukum tentang pelanggaran prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter terhadap perlakuan tawanan perang di penjara Abu Ghraib ditinjau dari konvensi Jenewa tahun 1949. Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu ataupun negara karena dianggap bertentangan dengan undang-undang ataupun konvensi yang berlaku. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber utama adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa, prinsip tanggung jawab negara berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia diwujudkan dengan melakukan tindakan hukum terhadap individu para pelaku dan memberikan kompensasi terhadap para korban dan diatur dalam Konvensi Jenewa. Kedua, Amerika Serikat bertanggungjawab berkenaan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 menyangkut pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dengan mengadili para pelaku yang telah melanggar prinsip kemanusiaan melalui peradilan militer Amerika Serikat, maka dengan ini menggugurkan pertanggungjawaban komando untuk ikut serta diadili dalam penerapan hukumnya.

Kata kunci: penjara abu ghraib; prinsip kemanusiaan; tawanan perang

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas bentuk pertanggungjawaban hukum tentang pelanggaran prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter terhadap perlakuan tawanan perang di penjara Abu Ghraib ditinjau dari konvensi Jenewa tahun 1949. Di dalam kehidupan bernegara senantiasa dihadapkan pada berbagai dilema yang berkaitan dengan subjek hukum internasional, baik itu yang menyangkut individu dengan kelompok, daerah dalam suatu negara, negara antar negara dalam bentuk bilateral

dan multi lateral, atau terhadap lembaga organisasi internasional, subjek hukum itu sendiri masih dapat terus berkembang.¹ Sumber hukum menempati kedudukan yang sangat penting dan merupakan faktor yang menentukan dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat internasional.

Prinsip – prinsip hukum seperti disebutkan dalam statuta *The Permanent Court Of International Justice* (PCIJ) Liga Bangsa-Bangsa (LBB) juga merupakan sumber hukum.² Hadirnya prinsip-prinsip umum ditujukan untuk dimungkinkannya pengadilan menggunakan keadilan yang abstrak.³ Dengan demikian, asas hukum umum seperti asas hukum perdata seperti asas *pacta sunt servanda*⁴, asas *bona fides* (itikad baik)⁵,

¹ Supardan Mansyur. The New Development Of Subject Of International Law. *Unram Law Review*, 2017, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v1i1.3>.

² Ole Spiermann. Judge Max Huber at the Permanent Court of International Justice. *European Journal of International Law*, 2007, <https://doi.org/10.1093/ejil/chm006>.

³ John D. O'Brien. Clinical Interviews with Children and Adolescents. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 1991, <https://doi.org/10.1097/00004583-199105000-00031>.

⁴ Danel Aditia Situngkir. Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2018, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>.

⁵ Henrik Riko Held. Bona Fides (Good Faith) in Praescriptio Acquisitiva and Adverse Possession - a Contribution to the Discourse on the Interrelationship between Canon Law and Croatian Law. *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu*, 2020, <https://doi.org/10.3935/zpfpz.70.6.02>.

asas penyalahgunaan hak (*abus de droit*)⁶, serta asas *inadimplenti non est adimplendum* ⁷ dalam hukum perjanjian menjadi landasan dalam pembentukan hukum internasional.

Prinsip-prinsip yang bersifat fundamentalis dianggap sebagai pilar-pilar dalam membentuk dan menjalankan pengaturan hukum humaniter itu sendiri melalui konvensi-konvensi yang berlandaskan sumber hukum internasional dan melahirkan keputusan yang berbentuk regulasi yang berkenaan dengan hukum perang dan kejahanatan perang seperti pada Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta protokol tambahan I dan II 1977.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang paling sering terlibat dalam perang.⁸ Sebut

⁶ Alison Slade. Good Faith and the Trips Agreement: Putting Flesh on the Bones of the Trips 'Objectives. *International and Comparative Law Quarterly*, 2014, <https://doi.org/10.1017/S0020589314000098>.

⁷ Malgosia Fitzmaurice. Angst of the Exceptio Inadimplenti Non Est Adimplendum in International Law. in *Exceptions in International Law*, 2020, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198789321.003.0016>.

⁸ Barry Belmont. List of Wars Involving the United States of America. University Of Michigan, July 29, 2020, <https://belmont.bme.umich.edu/list-of-wars-involving-the-united-states-of-america/>.

saja diantaranya Perang Korea⁹, Perang Vietnam¹⁰, Perang Irak dan Afganistan¹¹, serta tiga dekade intervensi AS dalam konflik timur tengah.¹² AS selalu melibatkan kekuatan militer mereka didalam hampir setiap peperangan, baik secara multilateral dalam *framework* pasukan koalisi penjaga perdamaian (*peace-keeping force*) seperti pada Perang Bosnia¹³ maupun secara unilateral seperti dalam Perang Afghanistan.¹⁴ Disamping itu, AS juga merupakan negara yang paling mendukung upaya pembentukan pengadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM dalam perang seperti Pengadilan Tokyo, *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY)*, *International*

⁹ William Stueck and Boram Yi. An Alliance Forged in Blood': The American Occupation of Korea, the Korean War, and the US-South Korean Alliance. *Journal of Strategic Studies*, 2010, <https://doi.org/10.1080/01402391003590200>.

¹⁰ George C. Herring. America and Vietnam: The Unending War. *Foreign Affairs*, 1991, <https://doi.org/10.2307/20045006>.

¹¹ James H. Lebovic. The US Wars in Vietnam, Iraq, and Afghanistan. in *Planning to Fail*, 2019, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190 9353 20.003.0001>.

¹² Tareq Y. Ismael and Jacqueline S. Ismael. Pax Americana and the Dissolution of Arab States: The Humanitarian Consequences (1990-2019). *Arab Studies Quarterly*, 2020, <https://doi.org/10.13169/arabstudquar.42.1-2.0025>.

¹³ Betty A. Levine, Kevin Cleary, and Seong K. Mun. Deployable Teleradiology: Bosnia and Beyond. in *Proceedings - 1998 IEEE International Conference on Information Technology Applications in Biomedicine, ITAB 1998*, 1998, <https://doi.org/10.1109/ITAB.1998.674700>.

¹⁴ S. G. Mellor. Military Surgery in the 21st Century. *Journal of the Royal Naval Medical Service*, 2006.

Tribunal for Rwanda (ICTR), dan *Iraqi Special Tribunal* (IST).¹⁵ Hal ini seakan menegaskan posisi AS sebagai negara adidaya, paling aktif dalam dinamika konflik bersenjata internasional, dan paling berpengaruh di dunia dalam upaya penegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam perang.

Tetapi, disamping fakta-fakta diatas, AS juga merupakan salah satu negara yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM dalam perang dengan beberapa contoh kasus. Salah satunya yakni, perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh tentara AS terhadap tawanan seperti pelecehan dan penyiksaan di penjara Abu Ghraib, Irak.¹⁶ Pelanggaran akan hak asasi manusia yang terjadi di belahan bumi manapun merupakan perhatian utama bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali khususnya yang terjadi di penjara Abu Ghraib.¹⁷

Berdasarkan data penyelidikan Amnesty International mengungkapkan bahwa mereka yang termasuk di antara para

¹⁵ Nancy Schweda Nicholson. Proactive Efforts to Educate Attorneys and Judges on the Role of the Court Interpreter in the United States (US), at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and at the International Criminal Court (ICC). *FORUM. Revue Internationale d'interprétation et de Traduction / International Journal of Interpretation and Translation*, 2005, <https://doi.org/10.1075/forum.3.2.09sch>.

¹⁶ Dean Bland. The Abu Ghraib Scandal: Impact On The Army Profession And The Intelligence Process" (Pennsylvania, 2005).

¹⁷ Joey Brooke Jakob. Beyond Abu Ghraib: War Trophy Photography and Commemorative Violence. *Media, War and Conflict*, 2017, <https://doi.org/10.1177/1750635216636136>.

tahanan yang mengalami penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dalam tahanan AS di Abu Ghraib. Adanya wanita yang telah dipukuli, diancam dengan perkosaan, mengalami perlakuan memalukan dan kurungan isolasi yang panjang. Beberapa mantan tahanan mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka telah dipaksa untuk berbohong sambil diborgol di tanah dan ditutup matanya untuk waktu yang lama. Mereka berulang kali dipukuli, ditahan dalam keadaan yang menyakitkan dan beberapa juga mengalami kurang tidur berkepanjangan, terpapar musik nyaring dan lampu yang terang dengan tujuan untuk menyebabkan disorientasi.¹⁸

Berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Tentara Amerika Serikat di Penjara Abu Ghraib, secara objektif dapat dipahami bahwa para tawanan perang di penjara Abu Ghraib merupakan suatu bukti telah diperlakukannya tawanan perang dengan tidak manusiawi dengan klasifikasi antara lain, penyiksaan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan psikologis, seperti intimidasi, teror, caci maki, umpatan yang berlebihan, pemerkosaan dan pelecehan seksual lainnya, serta pengabaian terhadap jaminan kesehatan, penghinaan terhadap harkat,

¹⁸ Amnesty International. Beyond Abu Ghraib: Detention and Torture in Iraq. *CIRED - Open Access Proceedings Journal*, 2006.

martabat, dan adat istiadat yang dimiliki.¹⁹ Semestinya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum internasional melalui peninjauan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter, yakni prinsip mengenai hukum humaniter yang berkaitan dengan tawanan perang yaitu Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*).

Amerika Serikat sebagai Peserta Konvensi Jenewa Tahun 1949, hendaknya menaati regulasi yang berlaku, khususnya mengenai tawanan perang. Makna dari prinsip-prinsip hukum itu sendiri sejatinya dapat dijadikan sebagai acuan lembaga peradilan internasional dalam menyelesaikan sengketa dan menjatuhkan hukuman mengenai sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap tawanan perang di penjara Abu Ghraib, mengingat pelanggaran terhadap kemanusiaan merupakan suatu pelanggaran yang serius yang disebut dengan sebuah kejahatan perang dan sangat bertentangan dengan apa yang telah di atur dalam Statuta Mahkamah Internasional, Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 Tentang Perlakuan Tawanan Perang.

¹⁹ Kim Compoc. Standing Firm against Torture: An Interview with Antonio Taguba. *Amerasia Journal*, 2016, <https://doi.org/10.17953/aj.42.3.91-107>.

B. Pembahasan

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum Internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum internasional dikenal istilah tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara (*state responsibility*).²⁰ Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional.²¹ Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan.²² Berdasarkan konsep tanggung jawab negara, setiap tindakan suatu negara yang

²⁰ Andrey Sujatmoko. Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2016, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.

²¹ Siti Sumartini. Paham Kedaulatan Negara Ditinjau Dari Sifat Universitas Hukum Internasional. *Yustitia*, 2019, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.63>.

²² Nora Sveaass. Gross Human Rights Violations and Reparation under International Law: Approaching Rehabilitation as a Form of Reparation. *European Journal of Psychotraumatology*, 2013, <https://doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.17191>.

tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab.²³

Secara historis, prinsip tanggung jawab memiliki kaitan erat dengan hukum HAM internasional. Hukum HAM internasional modern pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab negara yang mengatur perlakuan terhadap orang asing²⁴, yaitu mengatur prosedur bagi orang asing untuk mengajukan tuntutan akibat dari perlakuan yang salah dari negara (asing) terhadap dirinya. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikembangkan sejumlah prosedur dalam hukum HAM internasional yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM untuk mengajukan tuntutan secara langsung terhadap negara.

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (bringing to justice the perpetrators) dan memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM. Prinsip tanggung jawab negara berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia diwujudkan dengan melakukan tindakan hukum terhadap

²³ Martin Dixon. *Textbook on International Law, Textbook on International Law*, 2013, <https://doi.org/10.1093/he/9780199574452.001.0001>.

²⁴ F. V. Garcia-Amador and Richard B. Lillich. International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens. *Human Rights Quarterly*, 1984, <https://doi.org/10.2307/762244>.

individu para pelaku dan memberikan kompensasi terhadap para korban dan diatur dalam Konvensi Jenewa.

Para pelaku pelanggaran HAM harus menjalani proses hukum dan hukum internasional milarang negara untuk melakukan pembiaran tanpa proses hukum (impunity) terhadap mereka. Menyangkut individu, perkembangan menujukkan bahwa dewasa ini individu merupakan subjek hukum internasional (dalam arti yang terbatas) di samping negara. Sebagai subjek hukum, individu memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam hukum internasional. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa pada saat ini individu dapat dimintai pertanggungjawaban di forum internasional atas tindakan-tindakannya. Namun, menurut Crawford dan Olesson, pengakuan atas individu sebagai subjek yang dibebani tanggung jawab dalam hukum internasional bersifat sangat terbatas hanya dalam lapangan hukum pidana internasional dan hukum perang.

Selanjutnya, menurut Dinah Shelton²⁵, instrumen-instrumen HAM mewajibkan negara-negara untuk menyediakan *remedy* yang efektif atas sejumlah pelanggaran HAM. Istilah *remedy* mengacu kepada serangkaian tindakan

²⁵ Dinah Shelton. Remedies in International Human Rights Law. *Remedies in International Human Rights Law*, 2010, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199207534.001.0001>.

yang mungkin dilakukan dalam menyikapi pelanggaran HAM.²⁶ *Remedy* dapat berupa: pemberian ganti rugi (*award of damages*), pernyataan yang bersifat dukungan (*declaratory relief*), perintah-perintah (*injunctions/orders*), pembayaran untuk upah dan pengeluaran bagi pengacara (*attorneys fees and costs*). Adapun untuk pengertian *reparation*²⁷, dapat berarti tindakan atau proses menyediakan *remedy* atau *remedies* itu sendiri. Terdapat suatu kecendrungan untuk menggunakannya sebagai istilah umum yang menunjuk kepada sejumlah cara/metode yang disediakan oleh suatu negara untuk membebaskan atau melepaskan dirinya sendiri dari pertanggung jawaban internasional.²⁸

Berdasarkan hal di atas, terlihat adanya kewajiban dari negara sebagaimana yang ditentukan oleh konvensi untuk melakukan penghukuman²⁹ terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan genosida atau kejahatan lainnya yang

²⁶ Matthew Murphy and Jordi Vives. Perceptions of Justice and the Human Rights Protect, Respect, and Remedy Framework. *Journal of Business Ethics*, 2013, <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1821-0>.

²⁷ Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law, A Dictionary of Law*, 2009, <https://doi.org/10.1093/acref/9780199551248.001.0001>.

²⁸ Andrey Sujatmoko. Pemulihan (Reparations) Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Argentina Dan Cile. *Asy-Syari'ah*, 2019, <https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4368>.

²⁹ Jens David Ohlin. The Right to Punishment for International Crimes. in *Why Punish Perpetrators of Mass Atrocities*, 2020, <https://doi.org/10.1017/9781108566360.018>.

ditentukan dalam konvensi. Di samping itu, pada prinsipnya hukum internasional melarang negara membiarkan para pelaku pelanggaran HAM bebas tanpa hukuman.³⁰

Perjanjian internasional lainnya, misalnya dalam hukum humaniter, yang mengatur tanggung jawab negara, terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907 mengatur masalah kompensasi sebagai berikut:

“A belligerent party which violates the provisions of said regulations shall, if the case demands, be able to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part by persons forming part of its armed forces.”

Menurut ketentuan ini, apabila salah satu pihak yang bersengketa melanggar ketentuan-ketentuan dari *Hague Regulations*, jika kasusnya menghendaki demikian, maka pihak tersebut harus membayar kompensasi. Rumusan kompensasi yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV ini nyaris mirip dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977 berikut ini: *“A party to the conflict which violates the provisions of the Convention and this Protocol Shall, if the case demands, be responsible to pay compensation. It*

³⁰ Alexander S. Kritikos and Jonathan H.W. Tan. Influence in the Face of Impunity. *Economics Letters*, 2016, <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.02.020>.

shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.”.

Menyangkut tanggung jawab negara, unsur-unsur penting yang menentukan adanya tindakan salah dari negara adalah, *pertama*, manakala tindakan berupa perbuatan (*action*) atau kelalaian (*omission*) yang terjadi dapat dibebankan (*attributable*) kepada negara berdasarkan hukum internasional, *kedua*, tindakan tersebut menimbulkan suatu pelanggaran atas kewajiban internasional dari negara tersebut. Terkait dengan hal yang pertama dikenal doktrin imputabilitas (*Attributability* atau *Imputability*) yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh organnya. Hal tersebut dikarenakan negara sebagai suatu entitas abstrak tidak mungkin dapat melakukan tindakan sendiri dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya

Mengenai doktrin imputabilitas, F. Sugeng Istanto berpendapat sebagai berikut: "Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejadian internasional dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara (*the doctrine of imputability* atau *Attributability*)³¹. Ajaran ini menyatakan bahwa kejadian yang dilakukan oleh petugas

³¹ Damianus Bilo, F. Sugeng Istanto, and H. Marsudi Triatmodjo. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor Impor Limbah B3. *Manusia Dan Lingkungan PSLH UGM*, 2005.

negara dapat dibebankan kepada negara. Karena pembebasan itu, kejahatan yang dilakukan petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negara. Penerapan doktrin imputabilitas misalnya terlihat dalam kasus “*Rainbow Warrior*” antara Selandia Baru dengan Prancis.³²

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM. Presiden Chile Ricardo Lagos misalnya, pemerintah Chile memberikan ganti rugi sekitar 35.000 penyiksaan selama masa kepemimpinan diktator Augusto Pinochet yang berkuasa lewat kudeta pada 1973.³³

Kemudian, terdapat pula doktrin tanggung jawab komando sesungguhnya telah ada jauh sebelum Perang Dunia II. Praktik masyarakat internasional pasca Perang Dunia II semakin mengukuhkan eksistensi doktrin ini dalam kancang hukum internasional.³⁴ Doktrin ini kemudian dikodifikasikan ke dalam

³² David Robie. The Rainbow Warrior Bombers, the Media and the Judiciary. *Australian Journalism Review*, 2007.

³³ René Cortázar. Austerity under Authoritarianism: The Neoconservative Revolution in Chile. in *Paying The Costs of Austerity In Latin America*, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429301223-3>.

³⁴ N Anshari. Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *TerAs Law Review*, 2019.

konvensi dan protokol di bidang hukum humaniter internasional, Statuta Pengadilan Internasional *Ad Hoc* di bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma/ICC).³⁵

Dalam konteks hukum perang atau hukum konflik bersenjata, asas tanggung jawab komando diartikan sebagai tanggung jawab seorang komandan militer atas kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu departemen atau orang lain yang berada di bawah komandonya.³⁶ Berdasarkan definisi tanggung jawab komando diatas, maka subjek yang harus bertanggung jawab adalah komandan militer. Akan tetapi, dalam praktik dan perkembangannya, doktrin tanggung jawab komando bukan hanya diberlakukan terhadap komandan militer saja, tetapi juga terhadap atasan atau penguasa sipil yang memiliki kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer. Sehingga muncul istilah tanggung jawab atasan

³⁵ Vonny A. Wongkar. tanggung jawab komando terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dan kejahanan perang dalam pembaharuan hukum pidana di indonesia. *LAW REFORM*, 2006, <https://doi.org/10.14710/lr.v2i1.12229>.

³⁶ Harmen van der Wilt. Command Responsibility in the Jungle: Some Reflections on the Elements of Effective Command and Control. in *The Sierra Leone Special Court and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law*, 2011, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139248778.014>.

(superior *responsibility*), disamping tanggung jawab komandan (*commander responsibility*).³⁷

Selain itu, penerapan doktrin tanggung jawab komando dan tanggung jawab atasan tidak terbatas pada kejahatan yang terjadi di waktu perang belaka, tetapi mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan HAM yang universal terjadi, baik di waktu perang, maupun di masa damai. Dengan demikian, baik komandan militer maupun penguasa sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan perang dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh bawahannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.³⁸

Dalam hukum humaniter terdapat ketentuan yang ada hubungannya dengan masalah komandan, yaitu yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur tentang orang-orang yang dilindungi (*protected persons*), sebagaimana yang terdapat dalam *Hague Regulations 1907*, Pasal 13 ayat (2) (a) Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 43 ayat (1), Pasal 86 dan Psal 87

³⁷ Gideon Boas, James L. Bischoff, and Natalie L. Reid. *Annex: Elements of Forms of Responsibility in International Criminal Law.* in *International Criminal Law Practitioner Library*, 2010, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511586569.009>.

³⁸ Sujatmoko. Pemulihan (*Reparations*) Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Argentina Dan Cile.

Protokol Tambahan I 1977.³⁹ Pasal 1 *Hague Regulations* mengatur sebagai berikut:

“Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang diterapkan tidak saja kepada tentara, akan tetapi juga kepada milisi dan korps sukarela yang memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: 1. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya...dst.”

Kemudian Pasal 13 ayat (2) (a) Konvensi Jenewa I

Tahun 1949 mengatur sebagai berikut:

“Anggota-anggota milisi lainnya dan para anggota dari korps sukarela lainnya,...termasuk gerakan-gerakan perlawanan yang terorganisasi, memiliki persyaratan-persyaratan berikut ini: (a) yang dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas anak buahnya...dst.”

Adapun Pasal 43 ayat (1) Protokol Tambahan I

Tahun 1977 mengatur bahwa:

“Angkatan perang suatu Pihak dalam sengketa terdiri dari semua unit, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisasikan yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya,...dst.”

Jadi dalam pasal-pasal tersbut di atas selalu ditekankan bahwa seorang komandan harus selalu bertanggung jawab atas tingkah laku anak buahnya.

³⁹ Erazak Tileubergeno et al., Defining the Regulations of War in the Hague Convention of 1907. 2016, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.05.25>.

Mengenai tanggung jawab komandan, Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengaturnya di dalam Pasal 86 dan 87. Pasal 86 yang berjudul "*Failure Act*", yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak dalam sengketa harus menindak pelanggaran-pelanggaran berat dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menindak semua pelanggaran lainnya terhadap Konvensi atau Protokol ini sebagai akibat tidak dilakukannya suatu kewajiban ketika sedang bertugas untuk bertindak yang seharusnya.
2. Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya (superior) dari tanggung jawab pidana atau tanggung jawab disipliner, maka dalam hal ini dapat terjadi, apabila para atasannya mengetahui, atau telah mendapat keterangan yang seharusnya memungkinkan mereka dalam keadaan pada saat itu untuk menyimpulkan bahwa bawahannya itu tengah melakukan atau akan melakukan pelanggaran dan apabila mereka itu tidak mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan dalam batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu.

Jadi dalam Pasal 86 ini menentukan bahwa seorang atasan (harap diperhatikan bahwa istilah yang dipakai adalah "superior" dan bukan "*commander*"), turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, apabila beberapa persyaratan itu telah dipenuhi, yaitu:⁴⁰

⁴⁰ Héctor Olasolo and Jannluck Canosa Cantor, "Superior Responsibility in the Colombian Peace Agreement in Light of International Law," *Politica Criminal*, 2018, <https://doi.org/10.4067/S0718-33992018000100444>.

1. Apabila ia “mengetahui” bahwa seorang bawahan telah atau akan melakukan pelanggaran; atau
2. Bahwa ia telah memperoleh informasi yang memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa bawahannya telah atau akan melakukan pelanggaran; dan
3. Ia tidak mengambil tindakan yang berada dalam kewenangannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

 Pasal 87 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur tentang Kewajiban Para Komandan (*Duty of Commander*), yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak dalam sengketa harus meminta komandan-komandan militer, berkenaan dengan anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka dan orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasan mereka, untuk mencegah dan, di mana perlum untuk menindak dan melaporkan kepada penguasa yang berwenang terhadap pelanggaran Konvensi dan Protokol ini.
2. Agar supaya dapat mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran, Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak dalam sengketa harus meminta bahwa, sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka, para komandan menjamin bahwa anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah perintah mereka menyadari kewajiban-kewajiban mereka terhadap Konvensi dan Protokol ini.
3. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak dalam sengketa harus meminta setiap komandan yang menyadari bahwa para bawahan atau orang-orang lainnya yang berada dibawah pengawasannya akan melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini, agar dapat memprakarsai langkah-langkah sebagaimana

diperlukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi dan Protokol ini, dan di mana perlu, memprakarsai diambilnya tindakan disiplin atau tindakan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran itu.

Dapat disimpulkan bahwa ketiga ayat dari Pasal 87 di atas memuat: a. Ayat (1) pencegahan pelanggaran secara umum; b. Ayat (2) penyebarluasan hukum humaniter; c. Ayat (3) tindakan yang harus diambil apabila bawahan melakukan pelanggaran.⁴¹

Perlu diperhatikan bahwa pasal ini (yaitu pada ayat (3)) menggunakan istilah “menyadari” (*aware*). Jadi apabila komandan telah menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, maka berlakulah apa yang tercantum dalam Pasal 86 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Jadi, isi dalam Pasal 87 ini harus dihubungkan dengan isi Pasal 86.⁴²

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa, apabila beberapa persyaratan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977 telah dipenuhi, maka seorang atasan turut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.

⁴¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

⁴² Sujatmoko.

Bentuk Pelanggaran Serta Implementasi Hukum Terhadap Perlakuan Tawanwan Perang di Penjara Abu Ghraib

Berdasarkan laporan penyelidikan yang dipublikasikan oleh Amnesty International mengungkapkan bahwa mereka yang termasuk di antara para tahanan yang mengalami penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dalam tahanan AS di Abu Ghraib. Adanya wanita yang telah dipukuli, diancam dengan perkosaan, mengalami perlakuan memalukan dan kurungan isolasi yang panjang. Beberapa mantan tahanan mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka telah dipaksa untuk berbohong sambil diborgol di tanah dan ditutup matanya untuk waktu yang lama. Mereka berulang kali dipukuli, ditahan dalam keadaan yang menyakitkan dan beberapa juga mengalami kurang tidur berkepanjangan, terpapar musik nyaring dan lampu yang terang dengan tujuan untuk menyebabkan disorientasi.

Kesaksian lain tentang tahanan yang disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang di penjara Abu Ghraib didokumentasikan oleh organisasi hak asasi manusia dan media. Tahanan laki-laki mengeluh bahwa mereka sengaja terdegradasi karena dipaksa melakukan masturbasi di depan tentara wanita dan mengenakan pakaian dalam wanita. Mereka tetap telanjang, kadang selama beberapa hari. Tahanan diserang dan diancam dengan perkosaan. Mereka dipaksa melanggar kepercayaan agama mereka, yakni makan daging babi, minum alkohol dan terus merangkak meniru anjing.

Kemudian laporan ini diperkuat dengan munculnya foto-foto yang menggambarkan keadaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib yang dilansir oleh CBS News tepat pada tanggal 2 Mei 2004 yang membuktikan beragam kekejaman yang dilakukan oleh Tentara Amerika Serikat.

C. Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa dalam hukum humaniter, prinsip tanggung jawab negara dalam kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, dapat diwujudkan dengan melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku dan memberikan kompensasi terhadap para korban. Adapun prinsip tanggung jawab individu dalam bidang hukum pidana internasional mengatur bahwa individu yang melakukan kejahatan internasional antara lain: kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus bertanggung jawab secara individual terlepas dari jabatan atau kedudukan yang ia miliki. Prinsip tanggung jawab pidana secara individu (*individual criminal responsibility*) dewasa ini telah diakui sebagai norma hukum internasional yang berlaku dan hal tersebut dinyatakan dalam berbagai instrumen hukum internasional. Doktrin tanggung jawab komando saat ini telah diatur secara tegas dalam sejumlah instrumen hukum humaniter internasional seperti pada Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 maupun

putusan berbagai pengadilan internasional atau yurisprudensi. Doktrin tersebut tidak hanya berlaku bagi kalangan militer, tetapi juga bagi kalangan sipil, baik pada situasi konflik bersenjata maupun pada masa damai.

Amerika Serikat selaku negara peserta Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlakuan tawan perang telah meratifikasi dan mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional yakni *Departement Of Defense General About Detainee Operation* dan *Uniform Code of Military Justice*. Amerika Serikat telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa Tahun 1949 menyangkut pelanggaran berat (*grave breaches*), setiap negara pihak pada Konvensi Jenewa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga kewajiban utama yaitu: 1. Membuat undang-undang di tingkat nasional yang mengatur pelanggaran berat; 2. Mencari pelaku yang diduga melakukan pelanggaran berat; 3. Mengadili pelaku pelanggaran berat atau menyerahkannya kepada negara lain yang berkepentingan. Dengan demikian, Amerika Serikat telah bertanggungjawab berkenaan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 menyangkut pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dengan mengadili para pelaku yang telah melanggar prinsip kemanusiaan melalui peradilan militer Amerika Serikat, maka dengan ini menggugurkan segala tanggung jawab komando untuk ikut serta diadili dalam penerapan hukumnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 86 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Referensi

- Amnesty International. Beyond Abu Ghraib: Detention and Torture in Iraq. *CIRED - Open Access Proceedings Journal*, 2006.
- Anshari, N. Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. *TerAs Law Review*, 2019.
- Belmont, Barry. List of Wars Involving the United States of America. University Of Michigan, July 29, 2020. <https://belmont.bme.umich.edu/list-of-wars-involving-the-united-states-of-america/>.
- Bilo, Damianus, F. Sugeng Istanto, and H. Marsudi Triatmodjo. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor Impor Limbah B3. *Manusia Dan Lingkungan PSLH UGM*, 2005.
- Bland, Dean. The Abu Ghraib Scandal: Impact On The Army Profession And The Intelligence Process. Pennsylvania, 2005.
- Boas, Gideon, James L. Bischoff, and Natalie L. Reid. Annex: Elements of Forms of Responsibility in International Criminal Law. In *International Criminal Law Practitioner Library*, 2010. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511586569.009>.
- Compoc, Kim. Standing Firm against Torture: An Interview with Antonio Taguba. *Amerasia Journal*, 2016. <https://doi>

- .org/10.17953/aj.42.3.91-107.
- Cortázar, René. Austerity under Authoritarianism: The Neoconservative Revolution in Chile. In *Paying The Costs of Austerity In Latin America*, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429301223-3>.
- Dixon, Martin. *Textbook on International Law. Textbook on International Law*, 2013. <https://doi.org/10.1093/he/9780199574452.001.0001>.
- Fitzmaurice, Malgosia. Angst of the Exceptio Inadimplenti Non Est Adimplendum in International Law. In *Exceptions in International Law*, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198789321.003.0016>.
- Garcia-Amador, F. V., and Richard B. Lillich. International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens. *Human Rights Quarterly*, 1984. <https://doi.org/10.2307/762244>.
- Held, Henrik Riko. Bona Fides (Good Faith) in Praescriptio Acquisitiva and Adverse Possession - a Contribution to the Discourse on the Interrelationship between Canon Law and Croatian Law. *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu*, 2020. <https://doi.org/10.3935/zpfz.70.6.02>.
- Herring, George C. America and Vietnam: The Unending War. *Foreign Affairs*, 1991. <https://doi.org/10.2307/20045006>.
- Ismael, Tareq Y., and Jacqueline S. Ismael. Pax Americana and the Dissolution of Arab States: The Humanitarian Consequences (1990-2019). *Arab Studies Quarterly*, 2020.

- <https://doi.org/10.13169/arabstudquar.42.1-2.0025>.
- Jakob, Joey Brooke. Beyond Abu Ghraib: War Trophy Photography and Commemorative Violence. *Media, War and Conflict*, 2017. <https://doi.org/10.1177/1750635216636136>.
- Kritikos, Alexander S., and Jonathan H.W. Tan. Influence in the Face of Impunity. *Economics Letters*, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2016.02.020>.
- Law, Jonathan, and Elizabeth A. Martin. *A Dictionary of Law. A Dictionary of Law*, 2009. <https://doi.org/10.1093/acref/9780199551248.001.0001>.
- Lebovic, James H. The US Wars in Vietnam, Iraq, and Afghanistan. In *Planning to Fail*, 2019. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190935320.003.0001>.
- Levine, Betty A., Kevin Cleary, and Seong K. Mun. Deployable Teleradiology: Bosnia and Beyond. In *Proceedings - 1998 IEEE International Conference on Information Technology Applications in Biomedicine, ITAB 1998*, 1998. <https://doi.org/10.1109/ITAB.1998.674700>.
- Mansyur, Supardan. The New Development of Subject Of International Law. *Unram Law Review*, 2017. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v1i1.3>.
- Mellor, S. G. Military Surgery in the 21st Century. *Journal of the Royal Naval Medical Service*, 2006.
- Murphy, Matthew, and Jordi Vives. Perceptions of Justice and the Human Rights Protect, Respect, and Remedy

- Framework. *Journal of Business Ethics*, 2013. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1821-0>.
- O'brien, John D. Clinical Interviews with Children and Adolescents. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 1991. <https://doi.org/10.1097/00004583-199105000-00031>.
- Ohlin, Jens David. The Right to Punishment for International Crimes. In *Why Punish Perpetrators of Mass Atrocities?*, 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108566360.018>.
- Olasolo, Héctor, and Jannluck Canosa Cantor. Superior Responsibility in the Colombian Peace Agreement in Light of International Law. *Politica Criminal*, 2018. <https://doi.org/10.4067/S0718-33992018000100444>.
- Robie, David. The Rainbow Warrior Bombers, the Media and the Judiciary. *Australian Journalism Review*, 2007.
- Schweda Nicholson, Nancy. Proactive Efforts to Educate Attorneys and Judges on the Role of the Court Interpreter in the United States (US), at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and at the International Criminal Court (ICC). *Forum. Revue Internationale d'interprétation et de Traduction / International Journal of Interpretation and Translation*, 2005. <https://doi.org/10.1075/forum.3.2.09sch>.
- Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law. Remedies in International Human Rights Law*, 2010. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199207534.00>

1.0001.

Situngkir, Danel Aditia. Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *JCH Jurnal Cendekia Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29>.

Slade, Alison. Good Faith and the Trips Agreement: Putting Flesh on the Bones of the Trips 'Objectives. *International and Comparative Law Quarterly*, 2014. <https://doi.org/10.1017/S0020589314000098>.

Spiermann, Ole. Judge Max Huber at the Permanent Court of International Justice. *European Journal of International Law*, 2007. <https://doi.org/10.1093/ejil/chm006>.

Stueck, William, and Boram Yi. An Alliance Forged in Blood': The American Occupation of Korea, the Korean War, and the US-South Korean Alliance. *Journal of Strategic Studies*, 2010. <https://doi.org/10.1080/01402391003590200>.

Sujatmoko, Andrey. Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2016. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.

———. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

———. "Pemulihan (Reparations) Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Argentina dan Cile." *Asy-Syari'ah*, 2019. <https://doi.org/10.15575/as.v19i2.4368>.

- Sumartini, Siti. Paham Kedaulatan Negara ditinjau dari Sifat Universitas Hukum Internasional." *Yustitia*, 2019. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v5i1.63>.
- Sveaass, Nora. Gross Human Rights Violations and Reparation under International Law: Approaching Rehabilitation as a Form of Reparation. *European Journal of Psychotraumatology*, 2013. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.17191>.
- Tileubergeno, Erazak, Dana Baisymakova, Dinara Belkhozhayeva, and Zhanar Moldakhmetova. Defining the Regulations of War in the Hague Convention of 1907, 2016. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.05.25>.
- Wilt, Harmen van der. Command Responsibility in the Jungle: Some Reflections on the Elements of Effective Command and Control. In *The Sierra Leone Special Court and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law*, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139248778.014>.
- Wongkar, Vonny A. Tanggung Jawab Komando terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dan Kejahatan Perang dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 2006. <https://doi.org/10.14710/lr.v2i1.12229>.